



PUTUSAN

NOMOR : 33 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **LIM DJUNG SENG ALS HALIM**, umur 61 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Niaga No. 50 Kel. Melayu Kec Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** / semula **PENGGUGAT I** ;-----
- 2 **LIE LIDIAWATI**, umur 59 Tahun, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. Niaga No. 50 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** / semula **PENGGUGAT II** ;-----

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **HERIYADI, SH**, advokat berkantor di Jl. Durian No. 164 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 92 /Leg/2010/PN.Skw tanggal 10 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** / semula **PARA PENGGUGAT** ;----

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **BONG LIN TJU**, Umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singkawang, Jalan Bawal No. 10 RT. 028 / Rw. 06 Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, dalam hal

ini.....

ini diwakili oleh Kuasanya : PARIAMAN SIAGIAN,
SH.MH.DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat
Jalan P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, Kota
Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING I / semula TERGUGAT I ;-----

- 2 **NOTARIS DALIMONTE, SH**, berkantor di Jl. P.Diponegoro No. 23 A Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / semula TERGUGAT II ;-----**

- 3 **NOTARIS ARBERSON, SH**, berkantor di Jl. Kom Yos Sudarso No. 110 Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / semula TERGUGAT III ;-----**

- 4 **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG**, Beralamat Jl. Aliyang No. 25, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV / semula TERGUGAT IV;-----**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.SKW. yang amar selengkapanya

berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;-----

Dalam.....

Dalam pokok perkara:-----

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000.- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05

Juli 2011 Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 22

Juni 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.SKW. permohonan mana pada tanggal

11 Juli 2011 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I,

kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Juli 2011, kepada Tergugat III/

Terbanding III pada tanggal 11 Juli 2011 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV

pada tanggal 11 Juli 2011, dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para

Pembanding tanggal 19 Juli 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Singkawang pada tanggal 19 Juli 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan

kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 22 Juli 2011, kepada

Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Juli 2011, kepada Tergugat III/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III pada tanggal 21 Juli 2011 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 21 Juli 2011, dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I tanggal 1 Agustus 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 01 Agustus 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 02 Agustus 2011, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 2 Agustus 2011, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 2 Agustus 2011 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 2 Agustus 2011 ;-----

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 19/ Pdt.G/2010/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 18 Agustus 2011, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2011, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 19 Agustus 2011 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SKW. dalam permohonan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 19 Juli 2011 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tertanggal 1 Agustus 2011, surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi mengambil alih semua alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini, sebagai dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pihak Pembanding, yang duraikan dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan karena itu keberatan dari Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.SKW., dalam perkara kedua pihak tersebut dapat dipertahankan, sehingga haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.SKW. antara kedua pihak tersebut, yang telah dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **07 DESEMBER 2011**

oleh kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua,

T.H.TAMPUBOLON, SH.MH dan **HERRY SASONGKO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Oktober 2011 Daftar Nomor : 33/

PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk.....

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

MARWIYAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (**T.H.TAMPUBOLON, SH., MH**) (**DAM DAM BACHTIAR, SH.**)



2 (HERRY SASONGKO, SH., MH)

PANITERA PENGANTI,

(M A R W I Y A H)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).